



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 18 /K/411.013/2012  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT  
DAN PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Penerimaan dan Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan penerimaan dan besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Penerimaan dan besaran Insentif Retribusi Daerah kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Retribusi Daerah.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

- a. Pejabat dan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut :

1. Bupati 10 % ( sepuluh persen)
2. Wakil Bupati 6 % ( enam persen )
3. Sekretaris Daerah 4 % ( empat persen )
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil (11 SKPD) 80% (delapan puluh persen)

KELIMA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dibayarkan setiap triwulan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Apabila pada akhir triwulan I pencapaian target penerimaan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Apabila pada akhir triwulan II pencapaian target penerimaan sebesar 50 % ( lima puluh persen);
- c. Apabila pada akhir triwulan III pencapaian target penerimaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. Apabila pada akhir triwulan tidak mencapai target maka insentif akan dibayarkan pada triwulan berikutnya.
- e. Apabila pada akhir triwulan IV pencapaian target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen) akan diterimakan dan dibebankan pada Tahun Anggaran berikutnya;

- KEENAM : Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan (Kode rekening 1.20.05.01.5.1.1.06.01 )
- KETUJUH : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab secara administratif, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pemberian insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai obyek penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk,  
pada tanggal, 30 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**SUWONDO, SH, SP**

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005